

**Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM: Mewujudkan
Kemaslahatan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19**



**Disusun Oleh :
Purwanto Putra**

**MANASIK HAJI
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kemungkinan inovasi investasi dana haji dalam bidang UMKM yang berbasis produk unggulan dan menjelaskan secara lebih komprehensif tentang kemungkinan strategi penerapannya. Sekaligus akan coba ditelaah seberapa besar kemungkinan kebermanfaatan investasi dana haji bidang UMKM tersebut bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara terperinci terhadap suatu masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode literasi informasi (information literacy), model literasi informasi yang digunakan ialah *The Seven Pillars of Information Literacy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berinvestasi pada sektor UMKM memiliki beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan dengan ketersediaan regulasi yang mendukung dan pilihan produk dan strategi penerapan UMKM yang memang potensial untuk dikembangkan. Sektor UMKM memiliki potensi keuntungan dengan resiko yang terbagi, seperti perumpamaan, “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang”. Maka dapat dikatakan inovasi ketika resiko investasi dana haji dapat diminimalisir dengan strategi penyebaran. Hasil lainnya investasi keuangan haji pada sektor UMKM juga sangat kompatibel untuk diterapkan dengan syariah yang kafah (menyeluruh).

Kata Kunci: Investasi Keuangan Haji, Investasi Sektor UMKM, Inovasi Investasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan nikmat Iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga turut berpartisipasi secara baik dan menyenangkan dalam kegiatan lomba karya tulis Manasik Haji, Kompetisi Penelitian dan Karya Tulis Inovasi Investasi Keuangan Haji yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Sungguh sesuatu upaya demokratis yang layak diapresiasi, demi menjaring berbagai ide dan gagasan potensial dari khalayak umum dan akademisi. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara yang telah bersusah payah menyiapkan dan mewujudkan kompetisi ini. Terlebih ketika adanya kesempatan untuk merevisi dan mengirim kembali karya tulis yang sudah dikirim sebelumnya. Momentum tersebut penulis manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki karya ini agar lebih baik. Namun bagaimanapun tetap saja terdapat kekurangan yang luput dari kemampuan penulis. Maka dari itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan tersebut.

Semoga kegiatan lomba ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memajukan dan mengoptimalkan penyaluran investasi dana haji bagi para jamaah haji, kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Selain itu turut tersemat doa semoga upaya ini juga menjadi jembatan untuk mendapatkan ide dan gagasan untuk memulihkan ekonomi kita dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Dalam suasana hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 kiranya ini juga menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita bersama-sama menggali dan mewujudkan nilai-nilai gotong-royong yang merupakan jati diri bangsa dan bukti keluhuran kita sebagai anak bangsa.

Harapannya penelitian singkat dan gagasan pemikiran sederhana yang tertuang di dalam karya tulis penelitian ini dapat membawa kebermafaatan walaupun sekecil apapun bagi bangsa kita Indonesia kelak. Semoga ini menjadi ladang amal dan ibadah bagi penyelenggara dan penulis. Demikianlah, terakhir penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas semua ketidaksempurnaan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan dan kealfaan dalam mengutip, kesalahan dalam menampilkan data bahkan kekeliruan dalam menginterpretasi. Sekali lagi kepada penyelenggara penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun. Salam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup Penulisan	4
BAB II TINJAUAN TEORI	4
2.1 Dana Haji dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)	4
2.2 Aspek Investasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji.....	5
2.4 Investasi dan Resiko.....	6
BAB III METODE PENULISAN	7
BAB IV PEMBAHASAN.....	7
4.1 Investasi Riil Sektor UMKM	8
4.2 Alternatif Investasi di Sektor UMKM.....	10
4.3 Proyeksi dan Strategi Penerapan Ragam Inovasi Dana Haji Sektor UMKM	12
4.3.1 Pilihan Komoditas Investasi Dana Haji Pada UMKM Sub Sektor Pertanian	13
4.3.2 Strategi Penerapan Investasi Dana Haji Pada UMKM Sub Sektor Pertanian	14
BAB V PENUTUP	15
5.1 Simpulan.....	15
5.2 Saran.....	15
Daftar Pustaka.....	16
Daftar Lampiran.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa bagi masyarakat Indonesia haji dipandang sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya pada kewajiban menjalankan ibadah, yang secara filosofis menunjukkan totalitas dan kesempurnaan umat Islam dalam beragama. Melainkan juga pada dimensi lainnya, seperti sosial budaya, dan bahkan hal-hal yang bersifat politis turut tersemat dalam urusan haji ini. Hingga kini Indonesia masih mencatatkan diri sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia (13% populasi dunia dan 80% Asia Tenggara) (Witjaksono, et al. 2019) dengan jumlah teratas yang memberangkatkan masyarakatnya untuk berhaji (Reuters dan Standard 2017).

Dari berbagai literatur telah terungkap bagaimana sulitnya perjalanan ke tanah suci dimasa silam jika dibandingkan kondisi sekarang. Pada mulanya perjalanan haji dilakukan dengan menggunakan kapal layar, jemaah haji bertaruh nyawa, berbulan-bulan terombang-ambing dalam gelombang lautan. Memasuki paruh awal abad ke-19 kapal uap sudah diproduksi secara besar-besaran dan turut digunakan sebagai alat angkut haji dan berangsur-angsur mulai menggantikan kapal layar. Namun, situasinya juga tidak jauh berubah. Dari laporan Snouck Hurgronje (Penasihat Urusan Pribumi Pemerintah Hindia Belanda) dijelaskan bahwa kondisi jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekah pertengahan abad ke-19 ibarat “ikan haring yang dipak” begitulah mereka saling berdesak-desakan di dalam kapal uap. (Kansong 2020).

Begitulah gambaran beratnya perjalanan menuju *Tanah Suci*. Walaupun demikian ada pesan tersirat yang dapat kita petik dari kisah tersebut, bahwa betapapun sulitnya perjalanan yang mesti ditempuh terbukti bahwa tak sedikitpun menyurutkan niat dan ikhtiar umat Islam Indonesia untuk berhaji. Keadaan itu telah tertanam dan mengakar sebagai budaya masyarakat Indonesia dalam konteks berhaji. Jumlah jemaah haji Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasar data, pertengahan abad ke-19 (tahun 1859) jumlahnya mencapai 2.000 jemaah. Satu dekade berikutnya, bersamaan dibukanya *Terusan Suez* yang menjadikan jarak pelayaran semakin pendek dan ongkos semakin murah, jumlah jemaah haji meningkat pesat (tahun 1927) jumlahnya mencapai 52 ribu orang. Dibandingkan dari negara-negara lain, hingga kini jemaah haji Indonesia memang masih yang terbesar jumlahnya.

Selain pengorbanan waktu dan tenaga, jemaah haji Indonesia juga harus mengeluarkan biaya yang besar. Banyak di antara calon jemaah yang menabung bertahun-tahun, bahkan, tak sedikit yang menjual harta-benda, sawah, ladang, atau asset lainnya. Pada tahun 2020 ini

pemberangkatan haji ditidakan, Kementerian Agama selaku yang berwenang membatalkan pemberangkatan haji, setelah Pemerintah Arab Saudi memberi kepastian tidak menerima jemaah haji dari luar negaranya sebagai dampak belum tertanganinya wabah Covid-19. Jumlah warga Arab Saudi yang terjangkit Covid-19 tergolong tinggi sehingga ini sekaligus menjadi antisipasi agar tidak terjadi penularan internasional, dari klaster jemaah. Sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam, sudah 40 kali haji ditunda akibat wabah, perang, atau konflik.

Secara domestik Pemerintah Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 juga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan 221.000 jemaah. Selain itu tentu pertimbangan mengutamakan keselamatan, secara syariat pun telah dijelaskan bahwa menghindari *kemudharatan* jauh lebih penting. Dengan sangat berhati-hati mengambil keputusan pembatalan haji ini, dilakukan setelah terlebih dulu berkonsultasi dengan berbagai pihak, seperti Muhammadiyah, NU dan MUI. Walaupun demikian, belakangan sempat berhembus kabar yang turut menimbulkan kegaduhan lain menyangkut urusan dana haji. Besarnya dana haji yang dikelola pemerintah bermuara pada tuduhan bahwa pembatalan haji karena deposit dana (haji) dipakai penanggulangan Covid-19 dan penguatan nilai rupiah.

Badan Pengelola Keuangan Haji merespon isu tersebut menyatakan bahwa tidak ada dana haji yang dipakai untuk memperkuat nilai rupiah. Juru bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman, juga turut memastikan bahwa tidak ada dana haji Indonesia yang digunakan untuk program penanganan Covid-19 (Mustain 2020). Reaksi-reaksi dari berbagai elemen masyarakat menyangkut dana haji ini memang bukan kali pertama muncul. Sudah berulang kali, dilatarbelakangi kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan halalnya investasi dana haji.

Berdasarkan data mengingat pentingnya urusan dana haji ini, 3 tahun lalu (26 Juli 2017), Presiden Joko Widodo membentuk sekaligus melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fungsinya melakukan pengelolaan keuangan haji secara mandiri, pada saat itu pulalah tata kelola haji Indonesia telah memasuki babak baru. Beberapa harapan tersemat dengan keberadaan BPKH, antara lain: peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia, kemungkinan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) calon jemaah haji, distribusi nilai manfaat (bagi hasil) pengelolaan keuangan haji dan mendorong pelaksanaan haji yang mabrur. Selain itu demi merealisasikan dana haji yang lebih murah. Investasi harus dilakukan karena biaya haji Indonesia juga selalu menghadapi inflasi dan defisiensi karena pembayaran haji yang hampir 80% menggunakan mata uang *dollar* dan *riyal*, sedangkan pemasukan hanya 10% dalam bentuk Rupiah (Suryandari, Siswantini 2017).

BPKH diharapkan dapat memberi manfaat bagi ekonomi umat, sejalan dengan agenda pemerintah untuk menggerakkan sektor riil melalui investasi dana haji demi mendorong ekonomi umat salah diantaranya melalui bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Selain itu BPKH perlu menjalankan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen investasi syariah yang prospektif mampu memberikan imbal hasil lebih. Maka harus ada upaya pencarian gagasan dan inovasi investasi keuangan haji Indonesia jangka panjang dan memberikan kebermanfaatan bagi jemaah haji, umat, bangsa dan negara kedepannya.

Pada sisi yang lain pandemi Covid-19 ternyata juga telah membuat kelesuan dan kengerian akan gagalnya ekonomi, tak terkecuali bidang UMKM itu sendiri (Ragimun 2020). Namun kita tetap optimimis bahwa sektor yang paling cepat bangkit dan menjadi penyelamat ekonomi. Alasannya, berdasarkan pengalaman UMKM telah terbukti berhasil menjadi penggerak ekonomi Indonesia pada saat negara dihantam badai krisis ekonomi tahun 1997. Untuk saat ini kiranya harus ada gagasan yang lebih inovatif dan terarah akan dapat mengulang sejarah dan lebih mempercepat kebangkitan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 melalui dukungan investasi dana haji Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh pada rencana investasi keuangan haji yang selama ini dianggap relatif stabil, misalnya rencana investasi dana haji di Arab Saudi. Sebelum pandemi Covid-19 beberapa sektor yang dinilai memiliki potensial, seperti *catering*, akomodasi dan transportasi tapi sekarang mesti ditinjau ulang. Maka dari itu, harus ada strategi alternatif potensial yang siap diterapkan dan prioritas dikaji, khususnya untuk sektor dalam negeri dengan berbasis kerjasama dan gotong royong dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang ingin diungkap dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada kemungkinan inovasi investasi dana haji bidang UMKM pasca Covid-19?
2. Bagaimana proyeksi kebermanfaatan investasi dana haji dalam bidang UMKM bagi kemaslahatan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui kemungkinan inovasi investasi dana haji bidang UMKM pasca Covid-19.
2. Mengetahui proyeksi kebermanfaatan investasi dana haji bidang UMKM bagi kemaslahatan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya ini berlandaskan dari penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan kajian empiris untuk penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya menjadi landasan, rujukan dan pembanding dalam analisa pada penelitian ini.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Obyek Penelitian	Pendekatan	Metode	Hasil
M. Zainul Abidin	Kemungkinan investasi dana haji dalam proyek pembangunan infrastruktur.	Penelitian kualitatif deskriptif.	Studi kepustakaan.	Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dapat diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Dana haji merupakan dana titipan penggunaannya dapat menganut prinsip wadiah yadh dhamanah demi optimalisasi nilai manfaat (Abidin 2016).
Inti Ulfi Sholichah	Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)	Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	Studi konseptual dengan mengkaji pandangan para ahli dan berbagai peraturan terkait.	Pengelolaan dana haji Indonesia dinilai belum memberikan manfaat yang optimal. Masih sangat dimungkinkan untuk memanfaatkan dana haji untuk investasi langsung dan investasi lainnya. Sepanjang dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian demi kemaslahatan umat (Sholichah 2018).
Elma Rizkiya Ulya	Pengelolaan Keuangan dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Bidang Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan BPKH Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Metode yang digunakan adalah dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan dana haji yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen PHU, diinvestasikan pada tiga instrumen yakni SBSN, Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. Semakin dioptimalkan dengan dibentuknya BPKH yang khusus mengelola dana haji dan menginvestasikan pada instrumen yang lebih luas (Ulya 2019).

Berdasarkan berbagai studi terdahulu, hal yang kiranya belum banyak dibahas tentang kemungkinan investasi dana haji oleh BPKH pada sektor UMKM. Maka lingkup penelitian ini akan mendalami kemungkinan inovasi investasi dana haji dalam bidang UMKM berbasis produk unggulan dan strategi penerapannya. Sekaligus menelaah proyeksi kebermanfaatannya investasi dana haji tersebut bagi kemaslahatan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Dana Haji dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)

BPKH merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKH dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan keuangan haji dengan harapan dapat mengelola dana haji secara independen, profesional dan memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji dan umat. Pembentukan BPKH merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ibadah Haji. Aturan ini, memerintahkan agar ada pemisahan kewenangan antara penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji.

Merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di sana telah disebutkan bahwa ada beberapa sumber yang jadi komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dana itu bisa bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (BiPIH), APBN, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana haji yang jumlahnya sangat besar, berdasarkan data BPKH, dana keuangan haji yang dikelola pada tahun 2020 ini mencapai Rp.132,3 triliun (tahun 2022 akan mencapai Rp.150 triliun) utamanya berasal dari setoran dana pelunasan calon jemaah haji, dana yang berasal dari calon jemaah tahun 2020 yang gagal berangkat ini saja jumlahnya Rp.2,3 triliun. BPKH telah mengumumkan bahwa calon jemaah haji yang gagal berangkat ini memiliki hak penuh atas dananya. Jadi bisa memilih untuk menarik atau tetap menyimpan dananya.

Belajar dari pengalaman kultural masyarakat Indonesia dalam berhaji, walaupun keberangkatan haji tahun 2020 dibatalkan umumnya calon jemaah tetap ingin diberangkatkan ditahun depan yang berarti tetap memperpanjang daftar tunggu haji. Pengelolaan dana haji secara optimal diharapkan akan menjadikan biaya haji menjadi murah yang dapat diupayakan dari dukungan dana manfaat. Maka dari itu BPKH harus secara kreatif dan inovatif memilih peluang investasi dana haji demi membantu umat, sekaligus secara tidak langsung turut berkontribusi membangkitkan perekonomian Indonesia pasca Covid-19 dan era normal baru.

2.2 Aspek Investasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji

Investasi ialah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini, pada suatu aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan di kemudian hari (Tendelilin 2001). Sedangkan jika merujuk Sukirno investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dengan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, juga meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Nizar, Hamzah dan Syahnur 2013). Investasi merupakan kegiatan yang memiliki risiko (kerugian) atau terdapat unsur ketidakpastian dalam perolehan hasil investasi suatu usaha (Sakinah, 2014).

Dalam pandangan islam investasi juga dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr, 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Qs Al-Hasyr ayat 18.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memperhatikan perbuatan untuk hari esok, atau mempersiapkan diri untuk hari esok. Artinya investasi itu orientasinya bukan hanya menyangkut urusan dunia tetapi juga akhirat dan suatu hal yang dianjurkan bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu Taqwa kepada-Nya. Investasi syariah merupakan sebuah bentuk investasi yang berbasis syariah dengan menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya.

Jika merujuk pada aspek hukum Islam, status kepemilikan dan pengelolaan dana haji melalui investasi sudah pernah mengemuka jauh sebelum ini forum ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia IV 2012 juga telah menetapkan keputusan yang dapat dijadikan rekomendasi dalam menginvestasikan dana haji. Keputusan forum ijtima itu menegaskan, *pertama*, kepemilikan dana haji ialah milik calon jemaah haji; *kedua*, dana haji tersebut dapat di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif, seperti penempatan di bank syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk; *ketiga*, hasil investasi tersebut merupakan milik calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waiting list*). *Keempat*, dana haji milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan (Hasan 2017).

Dana titipan dalam hukum Islam disebut dengan *wadiah*. Pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 46 UU 34/2014 juga turut mengatur tentang titipan dana haji ini, berkenaan dengan pengelolaan keuangan haji, status setoran awal BiPIH jemaah haji masuk sebagai kategori titipan yang dapat diinvestasikan dalam keuangan syariah menyerupai prinsip *wadiah yadh dhamanah*. Dalam prinsip *wadiah yadh dhamanah* (penanggung) dijelaskan bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Pihak penyimpan juga harus mendapatkan izin dari penitip untuk mempergunakan aset yang dititipkan tersebut untuk digunakan dalam aktivitas usaha, dengan catatan barang yang dititipkan harus dikembalikan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Pihak penyimpan juga harus bertindak sebagai *trustee* dan penjamin terhadap keamanan yang dititipkan (Ascarya, 2006).

2.4 Investasi dan Resiko

Dari setiap pilihan investasi akan selalu berkaitan dengan dua hal, 2R yaitu risiko dan *return* (keuntungan). Kedua komponen tersebut memiliki hubungan sebab dan akibat dan dapat pula saling kontradiktif. Dalam teori investasi umumnya di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Sedangkan dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan dengan *gharar* yang

pada prinsipnya dapat pula merujuk pada istilah ketidakpastian (*uncertainty*). Sementara ketidakpastian merupakan hal yang dilarang maka dari itu penting untuk melakukan pembedaan dan pendalaman pengertian terkait gharar atau risiko (Achsien 2003).

Dari beragam penjelasan salah satu pengangan adalah tetap mengacu pada *hadits* berkenaan dengan hal ini. Dasar pemikirannya bahwa suatu transaksi jatuh kepada gharar karena dua sebab utama. *Pertama*, kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini mengakibatkan tidak adanya kontrol secara penuh pada pihak yang melakukan transaksi. *Kedua*, karena tidak adanya obyek. Begitupun dalam Islam juga diajarkan bahwa setiap transaksi yang mengharapkan hasil juga harus bersedia menanggung risiko (Huda dan Nasution 2008).

Dalam proses investasi, memang akan ada beberapa risiko yang melingkupi kegiatan investasi tersebut. Penempatan dana untuk tujuan investasi tidak hanya mengandung risiko memperoleh keuntungan (*positive return*), tetapi sangat dimungkinkan proses investasi akan mengalami risiko kerugian (*negative return*) atau paling tidak terkena dampak risiko balik modal, *break event point*, (*no return*). Karena itu, BPKH dalam menjalankan tata kelola dana haji harus selalu memegang prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan dalam koridor aman (*safety*).

BAB III METODE PENULISAN

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara terperinci terhadap suatu masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini umumnya dilakukan melalui kajian literatur. Pencarian literatur atau pustaka menggunakan metode literasi informasi (*information literacy*), model literasi informasi yang digunakan ialah *The Seven Pillars of Information Literacy* model konseptual yang dikembangkan di Inggris oleh SCOL (Standing Conference of National and University Libraries). Model 7 Pilar yang pada prinsipnya terdiri dari 2 himpunan ketrampilan yaitu (a) Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta cara mengaksesnya, dan (b) Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi (Bent dan Stubbings 2011). Data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014 dijelaskan tentang kemungkinan pengembangan keuangan haji melalui berbagai aktivitas investasi. Ragam aktivitas investasi dapat dalam bentuk investasi langsung maupun investasi tidak langsung, dalam investasi aset riil maupun

aset keuangan. BPKH bertanggung jawab untuk mengelola dana haji dengan menempatkannya pada portofolio investasi yang dapat memberikan keuntungan. Umumnya investasi dana haji dalam bentuk deposito di bank syariah dengan jaminan dari Lembaga Jaminan Simpanan (LPS) dan penempatan pada surat berharga syariah negara (SBSN), dengan jaminan *underlying asset* dari negara. Kedua model investasi tersebut dipilih dengan risiko investasi yang cukup aman.

Investasi dalam bentuk deposito dan SBSN *return* yang diperoleh relatif kurang besar jika dibandingkan dengan penempatan dana pada investasi di sektor riil, seperti pembangunan infrastruktur atau investasi di sektor moneter, seperti saham yang berisiko tinggi (*high risk*). Dalam hal ini berlaku hukum investasi, bahwa tingkat risiko investasi akan berbanding lurus dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi risikonya maka harapan untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar.

4.1 Investasi Riil Sektor UMKM

Pada tahun 2020, proporsi investasi dana haji pada tabungan atau deposito di bank syariah dikurangi menjadi hanya 30% (sebelumnya masih 50%) dan kedepan harapannya akan ada 70% proporsi dana yang dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah lainnya (Witjaksono, et al. 2019). Pada tahun ini nilai manfaat investasi dana haji ditarget mencapai Rp8 triliun. Realisasinya masih berjalan yang besar kemungkinan turut terdampak covid-19. Jika merujuk nilai manfaat tahun 2019, dana haji mencapai target Rp 7,2 triliun (Winarto 2020).

Harapannya dana yang akan dikelola harus lebih tinggi dari bagi hasil Bank Syariah dan dari Sertifikat Sukuk Negara Indonesia dengan asumsi rata-rata hasil investasi sebesar 10% per tahunnya. Selain itu perlu dipertimbangkan bahwa kebermanfaatan lain yang bisa diterima tidak selalu harus diukur dari pertambahan nilai uang, bahkan bisa dalam bentuk sosial dan budaya yang mempertimbangkan kondisi pasca pandemi dan penurunan kemampuan ekonomi.

Sesuai amanat Undang-Undang, setidaknya tetap ada lima persen dana haji yang boleh digunakan di luar kebutuhan perjalanan haji. Utamanya demi untuk kepentingan umat Islam dalam membangun ekonomi, terlebih dimasa pemulihan ekonomi seperti saat ini, tentu ini akan menjadi pilihan yang amat bijaksana. Amanat undang-undang juga secara jelas memerintahkan untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bahkan menjadi termiskinkan akibat pandemi Covid-19. Filosofi Islam pun dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang mampu, dalam hal ini termasuk para calon jemaah haji yang telah menyetorkan dana turut wajib membantu yang kurang mampu karena kemiskinan mendekatkan umat pada kekufuran.

Kaidah investasi utama yang perlu dipedomani dapat diambil dari perumpamaan, “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang.” Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir risiko investasi. Strategi ini sekaligus menjadi upaya penyebaran risiko investasi yang memang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan pada instrumen-instrumen investasi yang dirasa aman dan tetap bisa memberikan keuntungan. Investasi dana haji perlu banyak menyentuh sektor riil dengan sistem manajemen risiko yang ketat. Selain itu tujuan investasi juga harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melihat prasyarat-prasyarat tersebut sektor UMKM sekiranya adalah pilihan terbaik untuk saat ini.

Secara lebih detail kita bisa melihat profil pengkatagorian UMKM berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berikut ini:

Tabel 2: Profil dan Kondisi UMKM Indonesia Tahun 2018



Sumber: Kemenkop UKM, 2019

Akumulasi dana BPIH dan waktu tunggu yang relatif lama menciptakan potensi untuk investasi jangka panjang. Pembiayaan operasional haji setiap tahunnya yang menggambarkan tingkat likuiditas tinggi. Ini merupakan potensi agar secara berkesinambungan ada upaya untuk menggenjot usaha yang dapat merefleksikan peningkatan likuiditas serta penyaluran pembiayaan syariah bagi sektor riil. Setoran awal BPIH calon jemaah haji yang semakin besar, lebih besar daripada rata-rata kebutuhan pembiayaan operasional haji tahun berjalan. Dengan lamanya waktu tunggu keberangkatan (*waiting list*), dari akumulasi maka dana setoran awal BPIH masuk sebagai karakter dana jangka panjang, sesuai jika diinvestasikan di UMKM.

Dana haji juga dapat diinvestasikan pada sektor riil proyek infrastruktur yang juga masuk kategori investasi jangka panjang. Namun, investasi pada proyek infrastruktur di situasi dan pasca Covid-19 membutuhkan dana yang besar (*high capital*) dengan masa pengembalian investasi yang panjang (*long-term investment*) yang juga sangat bergantung faktor makro ekonomi. Investasi model ini tidak akan banyak berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi

pada lingkup masyarakat umum yang terdampak covid-19. UMKM merupakan aspek ekonomi dengan karakter cepat bangkit dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam sektor riil keberadaan BPKH sangat dimungkinkan untuk dapat menjalankan peran katalisator UMKM yang siap bersinergi dan bergotong-royong dengan berbagai elemen seperti perbankan syariah, pengusaha UMKM, gerakan koperasi, LKM bank wakaf gagasan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), termasuk menggandeng organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang kaya pengalaman bergerak di bidang literasi, inklusi dan akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, yang pada bulan ini juga telah genap 20 tahun berkiprah dan telah hadir diberbagai negara (Arab Saudi, Republik Arab Mesir, UK, Jerman, Jepang) dan hampir seluruh wilayah Indonesia demi turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia (Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah 2019).

Melalui lembaga pemerintahan, non pemerintahan, bank wakaf, organisasi MES dan berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk menelurkan ide (gagasan) dan praktiknya untuk menjalankan bisnis ekonomi syariah melalui model pengembangan yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan pemanfaatan dana haji sebagai instrumen investasi yang sekaligus jadi upaya solutif membangun ekonomi darisektor UMKM pasca Covid-19.

Sejauh ini investasi syariah BPKH yang terjalin apik adalah dengan mitra utama luar negeri, Kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu BPKH, bersama pemerintah juga mesti menjajaki dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra dalam negeri agar ekonomi bergerak dan tumbuh. Selain itu industri UMKM turunan pada dasarnya bukanlah hal baru dalam sektor investasi keuangan haji, sejauh ini sudah ada dan berjalan dan masih bisa dimaksimalkan. Secara umum dukungan pembiayaan yang dikucurkan untuk UMKM rasanya juga masih belum optimal. Lembaga perbankanpun hanya menganggarkan kurang dari 20%. Maka perlu adanya dukungan lebih secara anggaran itu sangat dimungkinkan dari investasi dana haji.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, tentunya BPKH juga diharapkan dapat turut membangkitkan ekonomi nasional yang anjlok akibat pandemi covid-19. Jika sektor UMKM digarap secara optimal dengan berbagai strategi dan perhitungan yang matang, maka sektor UMKM dengan investasi dana haji optimis akan dapat membawa kemaslahatan bagi umat dan keberkahan bagi penyelenggara haji.

4.2 Alternatif Investasi di Sektor UMKM

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014, kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan investasi yang memenuhi aspek keamanan, kehatihatian, nilai manfaat dan likuiditas. Beberapa alternatif instrumen investasi dalam pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek tersebut umumnya


adalah dari produk perbankan: deposito *mudarabah al muqayyadah* yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM. Selain itu, dapat pula menggunakan alternatif akad *musyarakah mutanaqishah* antara pihak BPKH dan berbagai bank syariah untuk mendanai UMKM.

Jika investasi keuangan haji disalurkan pada sektor UMKM, maka sudah pasti akan banyak membuka lapangan kerja yang akan turut menggerakkan ekonomi dan optimis dapat menjadi variabel penting terciptanya arus baru ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Hal itu sangat penting pada situasi pemulihan ekonomi dan normal baru. Menggerakkan ekonomi secara menyeluruh dalam berbagai level ekonomi adalah hal yang krusial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca krisis Covid-19. Untuk meminimalisir segala resiko dan memitigasi resiko maka akan sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam iklim semangat dan nilai-nilai gotong-royong. Kuncinya mesti ada upaya bersama agar investasi dana haji tersebut dapat memberikan keuntungan dengan resiko yang diperkecil.

Keunggulan sektor UMKM adalah kebutuhan dana yang lebih kecil, bila dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dan yang terpenting manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. UMKM juga turut menggulirkan ekonomi umat di tengah situasi keterpurukan ini. Sistem pendampingan juga mutlak dilakukan, harus ada program dan kegiatan yang secara sistematis dapat mengakomodir kolaborasi dan pemberdayaan untuk pengembangan aset wakaf. Tujuannya agar sumber daya modal dapat didayagunakan secara optimal dan beban anggaran menjadi terbagi, sehingga lebih ringan sekaligus menjadi wakaf produktif.

Berikut gambaran alokasi persentase kredit UMKM tahun 2011 hingga 2020, berdasarkan Sektor pada Maret 2020 dengan total anggaran Rp.1.123,3 Triliun.

Gambar 1: Profil UMKM Indonesia Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016



Sumber: Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), 2019

Hasil investasi yang harus bisa dikembalikan ke jemaah dan membawa kemaslahatan bagi umat menjadi prinsip dasar yang mesti dipegang teguh. Maka investasi langsung yang sifatnya rendah risiko merupakan pilihan utama dan diunggulkan. Selanjutnya adalah mengenai strateginya, mengupayakan investasi pada sektor UMKM inovatif yang tinggi kualitas dan kuantitas merupakan jalan terbaik yang akan memberikan efek domino positif.

Pada produk atau jasa yang komprehensif dan terstruktur. Hal itu kiranya merupakan prasyarat utama saat akan menginvestasikan dana haji di bidang UMKM disektor pilihan dengan target pencapaian yang jelas. Produk dan jasa yang dihasilkan, haruslah komoditas yang dibutuhkan agar bisa langsung digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan haji. Selain itu, produk dan jasa yang dihasilkan tersebut haruslah berorientasi ekspor untuk memenuhi target pasar haji global atau luar negeri. Dengan berbasis dari bahan baku yang tersedia melimpah di Indonesia dan produksi dengan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang sepenuhnya dikuasai oleh sumber daya manusia nasional.

Maka dari itu investasi pada sektor UMKM dengan menggunakan dana haji, mengharuskan agar BPKH berkolaborasi dengan berbagai institusi atau sumber-sumber modal syariah lainnya dengan pengalaman dan keahliannya masing-masing, misalnya melalui Bank Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

Selain itu dapat pula diupayakan dengan mewadahi pembentukan semacam perusahaan bersama yang berbasis Modal Ventura Syariah, agar lebih leluasa memberikan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dan *mudharabah* bagi pelaku UMKM. Harapannya melalui kerja sama dengan bank BUMN berbasis syariah dengan jaringannya dapat turut mengundang masuknya investor dari luar, seperti misalnya investor dari Timur Tengah, *Islamic Development Bank* dan *Saudi Economic Fund*. Jika ini berjalan dengan lancar maka kedepan optimis kita dapat menghasilkan produk dan jasa berbasis UMKM bergotong-royong yang secara kualitas dan kuantitas memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia dan luar negeri. Muaranya adalah menghasilkan devisa.


4.3 Proyeksi dan Strategi Penerapan Ragam Inovasi Dana Haji Sektor UMKM

Selama ini Indonesia telah mengusahakan berbagai investasi langsung seperti investasi katering, transportasi bus haji dan umrah di Arab Saudi (Alaydrus 2019). Selain itu juga investasi akomodasi penginapan. BPKH juga sudah berupaya memaksimalkan peran untuk menjalankan investasi dana haji dalam investasi industri makanan siap saji, industri UMKM turunan, aspek keuangan haji dan kegiatan kemaslahatan. Maka dari itu inovasi dan dorongan menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Secara gotong-royong kita berupaya mencari

ragam peluang investasi dan strategi penerapannya pada sektor UMKM dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang berbasis lokalitas Indonesia sebagai nilai unggulan produk.

Sebagai contoh, berikut coba dijelaskan kemungkinan produk komoditas dan strategi penerapan inovasi disektor UMKM sub sektor pertanian dan kehutanan inovatif agar layak menjadi produk investasi dana haji.

Gambar 2: Alokasi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Bulan Maret 2020



Sumber: Bank Indonesia, 2020

4.3.1 Pilihan Komoditas Investasi Dana Haji Pada UMKM Sub Sektor Pertanian

Berikut ini akan coba diuraikan tentang kemungkinan pilihan produk komoditas yang dapat diinvestasikan dengan menggunakan dana haji pada sub sektor urutan kedua, yaitu pertanian dan kehutanan. Komoditas UMKM pangan alternatif, misalnya seperti produk pertanian yang diupayakan masyarakat Desa Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat disana menggiatkan tanaman pertanian lokal *hanjali*, sebagai tanaman pangan pengganti padi dan jagung. Bahkan sekarang menjadi yang utama dikonsumsi masyarakat. *Hanjali* dulunya hanya sebagai tanaman pagar atau tumbuh liar dan bahkan dianggap sebagai tanaman gulma. Keunggulan dan potensi tanaman *hanjali* sebagai komoditas sebab lebih mudah dibudidayakan, memiliki ketahanan dan tak banyak memerlukan pengairan.

Produk *hanjali* juga potensial menjadi bagian investasi UMKM selain sebagai alternatif pengganti makanan pokok, tumbuhan ini juga bisa diolah menjadi berbagai pangan olahan (dodol, rengginang, tape dan produk kuliner lain). Jika dikembangkan lebih lanjut tentu ini juga bisa dimanfaatkan bagi jemaah haji. Selain itu *hanjali* juga sudah berhasil dikreasikan menjadi berbagai bentuk aksesoris, seperti kalung dan gelang. Produk-produk ini tentu sangat potensial untuk menjadi pelengkap cenderamata haji. *Hanjali* sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Bahkan, tanaman ini pernah jadi primadona dimasa Hindia Belanda. Lalu

terlupakan dan sekarang berpeluang menjadi komoditas utama yang layak mendapat kucuran dana investasi melalui skema UMKM

4.3.2 Strategi Penerapan Investasi Dana Haji Pada UMKM Sub Sektor Pertanian

Tanaman hanjali berhasil dipopulerkan kembali sebagai suatu komoditas pangan alternatif kepada masyarakat mulai tahun 2010. Ada beberapa strategi yang dilakukan sehingga tanaman tersebut kalah populer ini bisa menjadi produk yang diterima dan menjadi komoditas unggulan pada lingkup masyarakat lokal Sukabumi. Melalui tangan dingin dan kegigihan Asep Hidayat Mustopa (33), mantan buruh migran di Arab Saudi dan saat ini menjadi pendamping program keluarga harapan di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Strategi yang dilakukannya sebagai agen peubah dimasyarakat, dimuali dengan dengan cara memberi contoh memelopori penanam hanjali sebagai komoditas, berupaya meyakinkan warga untuk turut menanam hanjali dengan strategi literasi finansial bahwa ada nilai ekonomi tinggi dari tanaman ini. Cara konkrit lainnya dengan membeli setiap hasil panen hanjali warga dengan harga lebih tinggi dari harga gabah. Sekarang mayoritas warga di desa termasuk ibu-ibu ikut menanam dan telah mengolah hanjali menjadi produk pangan alternatif.

Pengembangan sektor UMKM ini tidak hanya berhenti pada hasil produk olahan tetapi juga memaksimalkan pengenalan budidaya tanaman ini dalam suatu program *pirus (pipir imah diurus)* atau memanfaatkan pekarangan sekitar rumah sebagai perladangan sederhana yang produktif sekaligus meningkatkan ketahanan pangan desa. Pengembangan lainnya menuju agrowisata berbasis komunitas atau *integrated tourism farming (ITF)* di Desa Waluran. Potensinya menjadi semakin besar karena wilayah tersebut masuk bagian dari Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu yang ditetapkan UNESCO sejak 2018.

Melalui salah satu contoh produk komoditas dan strategi penerapan tersebut di atas, kiranya sektor UMKM menjadi sangat potensial untuk turut dikembangkan dengan investasi dana haji. Salah satu prioritas BPKH kedepan adalah menginventaris sebanyak mungkin sektor UMKM yang potensial seperti produk hanjali yang berbasis pada ketahanan pangan desa, berkembang menjadi produk olahan, kemudian menjadi program yang dapat direplikasi diberbagai tempat hingga transformasi wilayah desa menjadi desa agrowisata. Jika contoh semacam ini mendapat investasi dari dana haji, tentu bisa lebih optimal lagi pengembangannya dan bahkan dapat mensejahterakan lebih banyak masyarakat. BPKH juga bisa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan termasuk juga perguruan tinggi untuk menjangring berbagai UMKM potensial yang mungkin akan dapat berkembang lebih lanjut dan sejalan dengan jalur investasi haji.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut, *Pertama*, mengambil pengalaman dari investasi dana haji pada sektor UMKM yang selama ini proporsinya masih tergolong kecil. Masih ada tantangan berupa kesulitan prosedural dan teknis untuk berinvestasi pada sektor UMKM terlebih lagi ada faktor resiko yang lebih sulit untuk dikalkulasi. Ada beberapa keunggulan yang dapat dioptimalisasi dengan ketersediaan regulasi pendukung, pilihan produk dan strategi penerapan UMKM potensial dikembangkan. Selain itu melalui gotong-royong antara BPKH dengan berbagai pihak yang berkepentingan merupakan kunci utama agar investasi UMKM ini dapat berhasil.

Kedua, pilihan investasi dana haji harus dikelola pada portofolio investasi yang dapat memberikan keuntungan dan aman. Sektor UMKM memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang terbagi, seperti, “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang”. Maka setiap potensi dengan beragam resiko tersebar dalam berbagai investasi sangat dimungkinkan di skema investasi dana haji pada UMKM. *Ketiga*, Investasi dana haji mesti dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, berdasarkan prinsip Islam yang kafah (menyeluruh). Model investasi sektor UMKM memungkinkan pelibatan berbagai lembaga dan berbagai bentuk pilihan produk dan strategi implementasi yang senafas dengan prinsip Islam (keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, transparan, akuntabel dan likuiditas).

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: *Pertama*, Investasi keuangan haji termasuk kategori pengeluaran keuangan haji, walaupun nanti setelahnya diupayakan agar seoptimal mungkin menghasilkan *return*. Investasi dana haji dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. Maka dari itu segala pilihan investasi BPKH juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik dengan dewan pengawas dan para pemangku kepentingan agar setiap upaya investasi mendapat persetujuan dan dapat berjalan optimal.

Kedua, dalam operasional BPKH juga harus selalu mengedepankan aspek manajemen risiko untuk melakukan mitigasi risiko investasi yang sekaligus dapat menjadi kekuatan lembaga ini sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. *Ketiga*, BPKH diharapkan dapat menjadi penggerak agar pengelolaan investasi keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern dengan meningkatkan profesionalitas dan rasionalitas yang efisien melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal dengan prinsip syariah yang tujuan akhirnya adalah demi meningkatkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. "Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, no. 2 (2016): 152-163.
- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Alaydrus, Hadijah. 2035, *Dana Haji Kelolaan Indonesia Bisa Saingi Malaysia*. 07 Maret 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190307/9/897145/2035-dana-haji-kelolaan-indonesia-bisa-saingi-malaysia> (diakses Agustus 11, 2020).
- Bent, Moira, dan Ruth Stubbings. *The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy : Core Model*. London: On behalf of the SCONUL Working Group on Information Literacy, 2011.
- Hasan, AM. *Investasi Dana Haji*. 04 Agustus 2017. <https://mediaindonesia.com/read/detail/115968-investasi-dana-haji> (diakses Agustus 12, 2020).
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Rev.Ed, Cet II. Jakarta, : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kansong, Usman. *Gigit Jari Politisasi Haji*. 06 Juni 2020. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1849-gigit-jari-politisasi-haji (diakses Agustus 12, 2020).
- Mannan, Mohammad Abdul. *Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources With Special Reference To Hajj Management Of Malaysia*. Research Paper, Jeddah: Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank, 1996.
- Media Indonesia. *Setoran Haji Capai Rp2,3 Triliun*. 07 Juli 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/325928-setoran-haji-capai-rp23-triliun> (diakses Agustus 06, 2020).
- Mustain, Akhmad. *Kemenag: Pencegahan Korona Tak Pakai Dana Jemaah Haji*. 14 April 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/303661-kemenag-pencegahan-korona-tak-pakai-dana-jemaah-haji> (diakses Agustus 14 , 2020).
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* (Universitas Syah Kuala) volume 1, no. 2 (Mei 2013): hlm. 3.
- Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. *Laporan Tahunan Annual Report 2019: Memperkuat Sinergi Bersama Menebar Kemaslahatan*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2019.

- Ragimun. *UMKM, Pengungkit Pemulihan Ekonomi*. 13 Agustus 2020. <https://analisis.kontan.co.id/news/umkm-pengungkit-pemulihan-ekonomi> (diakses Agustus 27, 2020).
- Reuters, Thomson, dan Dinar Standard. *Haj and Umrah: Developments and Opportunities*. Dubai: Thomson Reuters, 2017.
- Sholichah, Inti Ulfi. *Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Suryandari, Siswantini. *Pengelolaan Dana Haji di BPKH Bisa Turunkan Biaya Haji*. 10 November 2017. <https://mediaindonesia.com/read/detail/131443-pengelolaan-dana-haji-di-bpkh-bisa-turunkan-biaya-haji> (diakses Agustus 10, 2020).
- . *Tidak Ada Dana Jemaah Haji Digunakan Untuk Penanganan Covid-19*. 14 April 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/303737-tidak-ada-dana-jemaah-haji-digunakan-untuk-penanganan-covid-19> (diakses Agustus 15, 2020).
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Ulya, Elma Rizkiya. “Pengelolaan Keuangan dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Bidang Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan BPKH Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2019): 20-35.
- Winarto, Yudho. *BPKH sebut alokasi investasi dana haji paling banyak ke SBSN, ini alasannya*. 04 Maret 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkh-sebut-alokasi-investasi-dana-haji-paling-banyak-ke-sbsn-ini-alasannya> (diakses Agustus 12, 2020).
- Witjaksono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, dan Edy Suprpto. *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. Jakarta: BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), 2019.

Daftar Lampiran

1. Formulir Pendaftaran Kategori Umum



Formulir Pendaftaran Kompetisi Penelitian dan Karya Tulis Inovasi Investasi Keuangan Haji 2020

Kategori Umum

Judul Karya Tulis : Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM:
Kemaslahatan untuk Membangkitkan Perekonomian
Nasional Pasca Covid-19

Subtema : Strategi Investasi Keuangan Haji Dalam Negeri:Investasi
Lainnya

Asal Instansi : Universitas Lampung

Nama : Purwanto Putra

Pekerjaan : Dosen

Alamat Rumah : Jl. Nunvai Gang Subing VIII Perum Raja Ratu Nunvai
Regency Blok C No.2 Kel. Rajabasa Nunvai Kec. Rajabasa
Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, 35144

No Telepon / HP : 082113475235 / 087781521816

Alamat Email : purwanto.putra08@gmail.com

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar. Dengan ini saya menyatakan ikut serta dalam **Kompetisi Penelitian dan Karya Tulis Inovasi Investasi Keuangan Haji** dan menyetujui semua syarat lomba yang ditetapkan oleh panitia.

Penulis

(Purwanto Putra)

2. Lembar Orisinalitas



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanto Putra

No. KTP : 1376010810880001

Pekerjaan : Dosen

Asal Instansi : Prodi D3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM: Kemaslahatan untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19 belum pernah dipublikasikan pada jurnal ilmiah maupun menjuarai perlombaan di tempat lain sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat didalamnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak panitia **KOMPETISI PENELITIAN DAN KARYA TULIS INOVASI INVESTASI KEUANGAN HAJI 2020**

Bandar Lampung, 18-08-2020

Nama peserta.



(Purwanto Putra)

3. Biodata Peserta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Purwanto Putra
No. Identitas (KTP/SIM) : 1376010810880001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 8 Oktober 1988
Asal Instansi : Universitas Lampung
Pekerjaan : Tenaga Pengajar
Alamat Asal : Jl. Nunyai Gang Subing VIII, Perum Raja Ratu Regency
Blok C2 Kel. Rajabasa Nunyai, Kec. Rajabasa Kota Bandar
Lampung Propinsi Lampung
Nomor Handphone : 087781521816
Pengalaman :

- Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	S3	Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Program Doktor Ilmu Sejarah	Depok Jawa Barat	2015 – sekarang
2.	S2	Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Program Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi	Depok Jawa Barat	2012 – 2014
3.	S1	Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Program Sarjana Ilmu Perpustakaan	Depok Jawa Barat	2007 – 2011
4.	SMA	SMA N 2 Payakumbuh	Payakumbuh Sumatera Barat	2007 – 2005

5.	SMA	SMA N 1 Kecamatan Harau	Payakumbuh Sumatera Barat	2004 – 2005
6.	SMP	SMP N 3 Payakumbuh	Payakumbuh Sumatera Barat	2001 – 2004
7.	SD	SD N 3 Padang Tiakar Mudik Payakumbuh	Payakumbuh Sumatera Barat	1994-2001

- Prestasi

No.	Prestasi	Kategori (Regional / Nasional / Internasional)	Tahun
1.	Peringkat 1	Essay Contest "Exploring Our Local Knowledge for Sustainable Development". CTSS IPB University (Nasional)	2020
2.	Peringkat 2	Lomba Karya Tulis Kearsipan Universitas Gajah Mada (Nasional)	2020

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2020



(Purwanto Putra)

4. Scan Kartu Identitas

PROVINSI LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

NIK : 3376010810880001

Nama : PURWANTO PUTRA
Tempat/Tgl Lahir : PAYAKUMBUH, 08-10-1988
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : PERUM RAJA RATU NUNYAI REGENCY
BLOK C2 LK II
RT/RW : 006/000
Kel/Desa : RAJABASA NUNYAI
Kecamatan : RAJABASA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDAR
LAMPUNG
26-02-2020

Amy-o-

Scanned with
CamScanner